

IMPLIKASI HUKUM ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH MENTERI INVESTASI /KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

LEGAL IMPLICATION OF THE REVOCATION MINING BUSINESS LICENCE BY THE MINISTRY OF INVESTMENT / HEAD OF INVESTMENT COORDINATING BOARD



ARMIN HASTI
B012221026

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

**IMPLIKASI HUKUM ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN OLEH MENTERI INVESTASI /KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

***LEGAL IMPLICATION OF THE REVOCATION MINING
BUSINESS LICENCE BY THE MINISTRY OF INVESTMENT /
HEAD OF INVESTMENT COORDINATING BOARD***



Oleh:
ARMIN HASTI
B012221026

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN JUDUL

IMPLIKASI HUKUM ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH MENTERI INVESTASI /KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

LEGAL IMPLICATION OF THE REVOCATION MINING BUSINESS LICENCE BY THE MINISTRY OF INVESTMENT / HEAD OF INVESTMENT COORDINATING BOARD

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ARMIN HASTI
B012221026**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



TESIS

IMPLIKASI HUKUM ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Disusun dan diajukan oleh

ARMIN HASTI

B012221026

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 25 April 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. I. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 196304191989031003



Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 1963102819900212001

Ketua Program Studi

Dean Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., M.H.
NIP. 197007081994121001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ARMIN HASTI
N I M : B012221026
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Implikasi Hukum Atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



ARMIN HASTI

NIM. B012221026



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL”** untuk memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula shalawat dan taslim kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi tuntutan dan panutan bagi kita semua, beliau Baginda Rasul yang telah menuntun kita semua dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, serta dari masa kebodohan ke masa yang sarat akan ilmu hingga saat ini.

Penyusunan tesis ini penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam memberikan saran, bantuan, pengetahuan, dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengerjaan tesis ini.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya Ilmiah yang lebih



nelitian tesis ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan arahan bimbing, dosen-dosen, serta berbagai pihak yang memberikan

sumbangsih terhadap Penulis. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin., Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana., S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Ratnawati., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



2. Kepada orang tua saya tercinta Bapak La Hedji dan Alm. Ibu saya
a, kepada istri saya Lyly Hariani yang telah memberi dukungan

yang luar biasa, kepada anak-anak saya Alkafil Shadiq Sadra dan Alkibtiyah Keisa Perenial;

4. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH selaku Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH., selaku Pembimbing Pendamping. terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi dalam penyusunan tesis ini, hingga tesis ini layak di pertanggung jawabkan;
5. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H., Dr. Naswar, S.H.,M.H., selaku Komisi Penguji yang telah memberikan kritikan dan saran dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, kedisiplinan, tutur kata, dan pemahaman kepada Penulis.
7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi Penulis.
8. Inspektur Tambang Wilayah Sulsel yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada Penulis;



...ninan PT. Semen Tonasa yang telah meluangkan waktunya untuk
...berikan informasi kepada Penulis

10. Pimpinan PT. Piranti Jagad Raya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada Penulis
11. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya Angkatan 2022-1, terima kasih atas kerjasama dan interaksi yang saling mencerahkan mulai awal menginjakkan kaki di bangku S2 hingga berakhirnya semua proses yang harus dilalui. Kebersamaan kita selama ini akan menjadi kenangan terindah untuk selamanya.
12. Rekan-rekan grup calon magister Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas kerjasama dan interaksi yang saling mencerahkan mulai awal menginjakkan kaki di bangku S2 hingga berakhirnya semua proses yang harus dilalui. Kebersamaan kita selama ini akan menjadi kenangan terindah untuk selamanya.
13. Rekan-rekan grup lex scopus Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya Angkatan 2022-1, terima kasih atas kerjasama dan interaksi yang saling mencerahkan mulai awal menginjakkan kaki di bangku S2 hingga berakhirnya semua proses yang harus dilalui. Kebersamaan kita selama ini akan menjadi kenangan terindah untuk selamanya.



irinya penulis menyadari bahwa tesis ini hanya laksana setetes
jatuh dalam luasnya samudera, kelemahan dan kekurangan di

sana sini dalam penulisannya, masih sangat jauh dari kesempurnaan tetap memerlukan kritik dan saran membangun demi sempurnanya tesis ini. Semoga tesis ini berguna bagi negara, bangsa, dan masyarakat. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, Mei 2024

Armin Hasti



ABSTRAK

Armin Hasti, (B012221026), *Implikasi Hukum Atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal*. Dibimbing oleh **Abrar Saleng** dan **Juajir Sumardi**.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam mencabut izin usaha pertambangan (IUP). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dari pencabutan IUP.

Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, khususnya peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, literatur, makalah, dan arsip-arsip yang relevan melalui penelitian kepustakaan. Keseluruhan bahan hukum tersebut ditelaah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Menteri Investasi/Kepala BKPM memiliki dasar kewenangan delegasi untuk mencabut IUP yang hanya berdasarkan pelimpahan kewenangan delegasi dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, padahal sepatutnya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa kewenangan delegasi hanya bisa diberikan atas dasar Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Hasil penelitian yang ke (2) bahwa dari pencabutan IUP dimaksud memiliki implikasi hukum bagi pemegang IUP yaitu timbulnya ketidak pastian hukum dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemegang IUP karena pemegang IUP yang telah menjalankan kewajibannya, tidak melakukan tindak pidana, dan tidak dinyatakan pailit oleh Pengadilan diperlakukan sama dengan pemegang IUP yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya, yang melakukan tindak pidana, dan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan dasar pencabutan IUP yaitu Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata kunci: Delegasi Kewenangan, Implikasi Hukum, Pencabutan IUP



ABSTRACT

Armin Hasti, (B012221026), Legal Implications of Revocation of Mining Business Licence by Minister of Investment/Head of Investment Coordinating Board. Supervised by Abrar Saleng and Juajir Sumardi.

The purpose of this research is to examine the authority of the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) in revoking mining business licences (IUP). This research also aims to examine the legal implications of the revocation of IUP.

This research is normative law using a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, especially laws and regulations, and secondary legal materials obtained from books, journals, literature, papers, and relevant archives through library research. The entire legal material was analysed qualitatively and presented descriptively.

The results showed that (1) the Minister of Investment / Head of BKPM has the basis for delegation authority to revoke IUP which is only based on the delegation of delegation authority from the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation, whereas according to the provisions of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, it is confirmed that delegation authority can only be given on the basis of Government Regulations, Presidential Regulations, and Regional Regulations. The results of the research (2) that the revocation of the IUP has legal implications for IUP holders, namely the emergence of legal uncertainty and injustice felt by IUP holders because IUP holders who have carried out their obligations, have not committed criminal offences, and have not been declared bankrupt by the Court are treated the same as IUP holders who have not carried out their legal obligations, who have committed criminal offences, and who have been declared bankrupt by the Court as stipulated in the basic provisions of IUP revocation, namely Article 119 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining.

Keywords: Delegation of Authority, Legal Implications, Revocation of IUP



DAFTAR ISI

SAMPUL/COVER	i
HASIL PENELITIAN	ii
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Ruang Lingkup Izin	18
B. Ruang Lingkup Kewenangan	24
C. Ruang Lingkup Hukum Pertambangan	35
1. Pengertian Hukum Pertambangan	35
2. Asas dan Tujuan Hukum Pertambangan	38
D. Ruang Lingkup Perizinan Pertambangan	40
E. Ruang Lingkup Pencabutan Izin Usaha Pertambangan	71
F. Kewajiban Perusahaan IUP atau IUPK	75
G. Pemegang IUP atau IUPK Melakukan Tindak Pidana	80
H. Pemegang IUP atau IUPK Dinyatakan Pailit	86



F. Kedudukan Hukum Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan Dan Penataan Investasi	88
G. Landasan Teori.....	91
1. Teori Kewenangan	91
2. Teori Kepastian Hukum.....	94
3. Teori Utilitas	95
4. Teori Efisiensi Berkeadilan	97
H. Kerangka Berpikir	105
I. Defenisi Operasional.....	109
BAB III	112
METODE PENELITIAN	112
A. Tipe Penelitian	112
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	112
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	113
D. Analisa Bahan Hukum	114
BAB IV.....	115
KEWENANGAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM DALAM MENERBITKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN	115
A. Dasar Kewenangan Yang Dimiliki Menteri Investasi/Kepala BKPM..	115
B. Legacy Kewenangan Kepala BKPM/Menteri Investasi	124
BAB V.....	132
IMPLIKASI HUKUM ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.....	132
A. Proses Produksi Pertambangan	132
B. Kepastian Hukum	153
BAB VI.....	162
DAFTAR PUSTAKA.....	166
LAMPIRAN	171



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Visi keadilan dan kesejahteraan rakyat yang diidealisasikan oleh para pemimpin pergerakan kebangsaan mewarnai diskusi tentang falsafah negara dalam persidangan BPUPK. Sebelum dinyatakan Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, gagasan keadilan dan kesejahteraan dikemukakan oleh beberapa pembicara, salah satu pembicara itu adalah Soepomo yang memberikan pendapatnya pada tanggal 31 Mei 1945. Menurut Soepomo, bisnis-bisnis penting akan dijalankan oleh negara. Namun, pada dasarnya negara akan memutuskan di mana, kapan, dan bisnis mana yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah, atau oleh badan hukum swasta atau perorangan; ini semua akan tergantung pada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan. Dalam negara Indonesia baru, dengan sendirinya menurut keadaan sekarang, perusahaan-perusahaan sebagai lalu lintas, *electriciteit*, perusahaan alas rimba harus diurus oleh negara sendiri. Tanah tunduk pada aturan yang sama. Semua tanah secara praktis berada di bawah kendali negara. Negara akan mengelola tambang-tambangnya sendiri yang penting bagi negara.¹



...wa pengendalian oleh negara kepada para pelaku usaha

f, 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, T. Gramedia, hlm. 529.

termasuk namun tidak terbatas pada usaha yang bergerak di bidang pertambangan adalah suatu keniscayaan, karena jika tidak maka seperti yang dikemukakan pemikir pancasila Yudi Latif² cabang produksi yang strategis untuk negara dan untuk menghidupi masyarakat pada umumnya, yang mestinya dikuasai oleh negara, peralih ke penguasaan orang tertentu dan modal asing, menjadikan rakyat banyak sebagai tindasan segelintir orang kuat. Demikian pula, tanah, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya berfungsi sebagai dasar bagi kemakmuran rakyat dan harus diatur oleh negara untuk memaksimalkan kemakmuran tersebut, makin dikuasai oleh orang seorang bagi sebesar-besar kemakmuran segolongan kecil dan orang asing. Perampasan dan perusakan sumber daya alam oleh pemodal kuat terjadi secara sistematis, massif, dan terstruktur, menyisakan malapetaka ekologis, ketidakadilan, dan keterancaman kesinambungan pembangunan.

Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham kedaulatan rakyat Indonesia yang mencakup baik aspek demokrasi politik maupun aspek demokrasi ekonomi. Berdasarkan kedua doktrin demokrasi tersebut, sistem sosial di Indonesia dapat dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi yang seimbang, sehingga menumbuhkan kultur demokrasi sosial yang kokoh. Dalam paham demokrasi sosial (*social democracy*), negara berfungsi sebagai alat kesejahteraan (*welfare state*). Meskipun



ing liberalisme dan kapitalisme terus berkembang dan

f, 2015, *Revolusi Pancasila*, Bandung: Mizan, hlm. 4.

mempengaruhi hampir seluruh kehidupan manusia.³

UUD 1945 Bab XIV Pasal 33 dan 34 menguraikan dasar-dasar ekonomi pasar sosial dan demokrasi ekonomi.⁴ Bahwa dunia usaha merupakan bagian dari domain pasar (*market*) dalam hubungannya dengan negara (*state*) dan masyarakat (*civil society*). Maka dunia usaha harus ditumbuh kembangkan bersama-sama secara seimbang dengan domain negara (*state*) dan masyarakat (*civil society*). Untuk itu harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling mengendalikan sehingga tidak terjadi dominan antara yang satu terhadap yang lain⁵

Landasan konstitusional perekonomian nasional diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu visi perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta yang terakhir adalah perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan



shiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 153.
15 Pasal 33 dan Pasal 34
Asshiddiqie, ibid, hlm. 154.

dan kesatuan ekonomi nasional, merupakan peraturan-peraturan yang menjadi landasan konstitusional perekonomian nasional.⁶

Bahwa landasan pemikiran Pasal 33 UUD 1945 adalah pokok-pokok pikiran tentang ideologi perekonomian Indonesia merdeka yang dirumuskan oleh Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai Mohammad Hatta yang menghasilkan rumusan bahwa "*orang Indonesia hidup tolong menolong*".⁷

Bahwa Pasal 33 ayat (1) dan penjelasannya berbicara tentang perusahaan, sekaligus memberikan legitimasi dan batas-batas hak-hak korporasi dan koperasi serta semangat atau spirit yang mendasari proses produksi. Semangatnya adalah kekeluargaan dan bangun usahanya adalah perusahaan dan koperasi, sedangkan proses produksinya dikerjakan oleh semua dalam arti rakyat melalui mekanisme perwakilan. Rakyatlah (melalui lembaga perwakilan) yang menentukan arah, mengawasi dan mengevaluasi proses produksi termasuk menentukan penggunaan objek penguasaan negara⁸

Bahwa di dalam pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi⁹ dalam Putusannya Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, negara diizinkan untuk mengatur pertambangan sumber daya alam yang penting bagi negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan untuk



⁶ Bab IV, Pasal 33, dan Penjelasannya, Bab Keempat UUD 1945
⁷ Mohammad Hatta Dalam Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII n. 28.
⁸ Saleng, ibid, hlm 30
⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004.

diperuntukan orang banyak. Bahwa cabang-cabang produksi ini dapat diambil oleh negara dengan cara yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang adil. Selain itu hak penguasaan negara berarti ¹⁰ negara diberikan kekuasaan (kewenangan) untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi sumber daya alam pertambangan yang penting bagi negara dan untuk diperuntukan orang banyak tersebut.

Bahwa berdasarkan Definisi UUD 1945 mengenai bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3). Hal ini ditafsirkan secara lebih luas untuk mencakup bumi, laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang angkasa dan sumber daya kedirgantaraan yang ada di dalamnya.¹¹ Selain itu, tujuan utama dari pengelolaan sumber daya air ini haruslah bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah di mana sumber daya air seperti sungai, danau, laut, dan pesisir berada. Sebaliknya, rakyat asing disejahterakan, sementara rakyat Indonesia diabaikan.

Selanjutnya adalah ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) menguraikan prinsip-prinsip ekonomi nasional yang diselenggarakan atas dasar kesatuan ekonomi nasional, kemandirian, pemerataan kemajuan, kesinambungan, keberlanjutan, dan keberpihakan pada lingkungan. Salah satu sumber teori yang dipakai untuk melakukan pisau analisis dan



tan dalam tulisan ini adalah teori efisiensi berkeadilan yang

aleng, op cit, hlm. 35.

shiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara,

merupakan salah satu teori dalam kajian hukum ekonomi dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam dibidang pertambangan mencakup tetapi tidak terbatas pada pencabutan izin tambang oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal khususnya setelah terbitnya Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Tata Guna Lahan dan Investasi

Bahwa pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya alam pertambangan secara efisien berkeadilan akan berdampak kepada meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung.¹² Hal ini secara langsung akan menyerap tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran, sedangkan secara tidak langsung melalui bidang pertambangan yaitu¹³ adanya pendapatan negara baik dalam bentuk pajak maupun non-pajak seperti royalty, iuran tetap, deviden, dan pengutan lainnya.

Bahwa pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan dalam arti keseluruhan yang sedang berjalan dewasa ini memberikan alasan untuk meluangkan tempat bagi suatu pembicaraan tentang hukum dan ekonomi. Pertalian antara hukum dan ekonomi termasuk salah satu ikatan yang klasik antara hukum dengan kehidupan sosial di luarnya. Dipandang dari sudut ekonomi, maka kepentingan untuk memahami hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat adalah

eh karena peranannya sebagai salah satu datum yang turut



eng, *Loc. Cit*, hlm. 36

eng, *Loc. Cit*, hlm. 35

menentukan kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil. Ilmu ekonomi berurusan dengan persoalan distribusi energi dan sumber-sumber alam yang terbatas adanya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu semaksimal mungkin. Peranan hukum lain yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat¹⁴

Dalam rangka pemberian kepastian, hukum memberikan peranannya yang berharga sekali. Di sini hukum beserta lembaga-lembaganya, seperti badan-badan legislatif, yudikatif memberikan jaminan kepada warga negara bahwa segala hubungan-hubungan di dalam masyarakat dapat diatur dan ditetapkan secara pasti sebelumnya. Peningkatan efisiensi secara terus menerus-menerus memang merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi. Oleh karena itu sistem itu harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung idea-idea baru serta disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berubah apabila ia hendak memperoleh tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya. Pertimbangan-pertimbangan ekonomi tentulah tidak selalu sejalan dengan pikiran-pikiran serta sikap-sikap budaya dari masyarakat, bahkan mungkin ada hal-hal yang berlawanan di antara keduanya. Efisiensi, rasionalisasi, mekanisme dan sebagainya, yang merupakan keharusan-keharusan di dalam proses perkembangan

mungkin akan menimbulkan benturan-benturan serta ketegangan



Raharjo, 1979, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa Bandung, hlm

dengan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Menghadapi keadaan yang demikian ini hukum diharapkan akan dapat mempertemukan tuntutan serta keharusan-keharusan yang berbeda itu ke dalam satu rangkaian yang serasi¹⁵.

Bahwa rumusan dari salah satu ketentuan prinsip perekonomian nasional yang harus diselenggarakan dengan prinsip efisiensi ini adalah sebagai pilar di dalam menentukan arah dari setiap regulasi dan menjadi pijakan implementasi bidang perekonomian atau investasi termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan. Bahwa selain dari pendekatan teori efisiensi berkeadilan, di dalam penulisan ini juga dilakukan pendekatan teori kewenangan untuk menganalisa lebih jauh tentang kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi dalam melakukan pencabutan izin. Bahwa selain teori efisiensi berkeadilan dan teori kewenangan, penulis juga menggunakan teori utilitas dalam melakukan analisis penulisan, hal ini penulis anggap sangat relevan untuk mengetahui nilai manfaat apa yang di dapat dari pencabutan izin tambang tersebut dan setiap kegiatan pertambangan nilai kemanfaatan apa yang telah di dapatkan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara beberapa kali mengalami penyesuaian yaitu melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral



hlm 145

Dan Batubara yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki, di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur secara khusus kewenangan atribusi yang dimiliki oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan IUP, namun setelah ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terbit, ketentuan atribusi tersebut telah di hapus

Bahwa di dalam ketentuan terbaru yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara¹⁶ diatur tentang dasar kewenangan Pemerintah Pusat untuk menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf k yang menerangkan bahwa Pengawasan pemerintah atas pertambangan batu bara dan mineral berwenang menerbitkan perizinan berusaha yang diuraikan lebih lanjut dalam di dalam ketentuan Pasal 35 bahwa perizinan berusaha dilaksanakan melalui pemberian izin termasuk namun tidak terbatas pada pemberian izin usaha pertambangan (IUP)

Bahwa secara khusus berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah

96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha



¹⁶Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 9 diuraikan bahwa IUP diberikan oleh Menteri ESDM setelah permohonannya diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan¹⁷

Bahwa merujuk pada Inpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan PTSP di BKPM, Menteri ESDM menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk diberikan kewenangan menerbitkan IUP dan atau mencabut IUP

Bahwa dalam ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dinyatakan bahwa IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri dalam hal sebagai berikut: (1) pemegang



dan IUPK tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam IUP atau

dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

IUPK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) pemegang IUP atau IUPK melakukan pelanggaran terhadap salah satu tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang ini; dan (3) pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.¹⁸:

Bahwa topik penulisan tesis ini adalah pencabutan izin pertambangan, yang merupakan isu baru karena sebelumnya hanya terbatas pada kasus per kasus. Namun demikian, pembahasan dalam makalah ini berkaitan dengan evaluasi izin pertambangan secara keseluruhan dan menjadi perhatian Presiden. dengan menerbitkan suatu Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satgas Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Bahwa satuan tugas ini memiliki struktur khusus yang melibatkan beberapa kementerian yang dipimpin oleh Kementerian Investasi/Kepala BKPM berdasarkan kewenangan yang dimilikinya

Presiden Indonesia, Kamis 6 Januari 2022, mengumumkan 2.078 izin perusahaan penambangan mineral dan batubara dicabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Selain itu, izin-izin tersebut juga dicabut karena sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan. Lebih lanjut secara terperinci disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, bahwa Satgas telah mencabut 1.118 izin usaha pertambangan dan 15 izin penggunaan kawasan hutan. Izin ini merupakan bagian dari 2.078 izin usaha pertambangan, 192 izin sektor



an, dan 34.448 hektar hak guna usaha perkebunan yang

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, Lembaran publik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147

ditelantarkan yang diumumkan pencabutannya oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2022.¹⁹

Bahwa dari Dari 1.118 (izin yang dicabut tersebut), total area yang telah dicabut 2.707.443 hektar, Apabila dirinci, ada 102 IUP nikel seluas 161.254 hektar, 271 IUP batubara 914.136 hektar, 14 IUP tembaga 51.563 hektar, 50 IUP bauksit 311.294 hektar, 237 IUP timah 374.031 hektar, 59 IUP emas 529.869 hektar, dan 385 IUP mineral lainnya 365.296 hektar.²⁰

Bahwa untuk IUP yang beroperasi dan berkedudukan di Provinsi Sulawesi Selatan, total IUP yang dicabut oleh Menteri Investasi adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) IUP, dan yang melakukan keberatan atas pencabutan IUP di maksud adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) pemegang IUP

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang terurai di atas, maka Penulis akan menguraikan lebih jauh tentang isu hukum Kewenangan Menteri Investasi/Kepala BKPM dalam kaitannya dengan menerbitkan dan atau mencabut IUP. Isu hukum yang kedua adalah menyangkut implikasi hukum apa saja yang timbul dari pencabutan IUP yang lebih lanjut akan diuraikan dalam rumusan masalah yang kedua

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman



www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/04/25/target-tak-tercapai-baru-1118-izin-usaha-gan-dicabut diakses pada tanggal 22 Mei 2023

Modal memiliki kewenangan hukum untuk pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) ?

2. Apakah yang menjadi implikasi hukum atas pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh Menteri Investasi /Kepala BKPM ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pencabutan IUP yang dilakukan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal memiliki kewenangan hukum ataukah tidak;
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis implikasi hukum atas pencabutan IUP oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam Tesis ini yang dilakukan oleh Penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian di bidang hukum pertambangan, keperdataan dan hukum administrasi negara, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi yang ingin menulis mengenai kajian hukum pertambangan.

Dari segi praktis diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi setiap masyarakat yang melakukan kegiatan usaha



penambangan dan memberikan masukan kepada Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian ESDM.

E. Orisinalitas Penelitian

Bahwa di dalam uraian penulisan ini adalah tema baru yang tentunya dapat diuji dengan membandingkan tulisan-tulisan lain yang mengangkat kajian penulisan tesis dan jurnal tentang pertambangan yaitu:

1. Tesis Nur Akbar B. DG. Mamase seorang Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang tesisnya berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah”

Menentukan jumlah yurisdiksi pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan adalah tujuan dari tesis ini, kemudian untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan sehingga banyak terjadi permasalahan IUP yang tumpang tindih di Wilayah Kabupaten Morowali, dan tujuan terakhir adalah upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan IUP akibat banyaknya IUP yang tumpang tindih²¹

Penelitian tersebut membahas tentang kewenangan pemerintah dalam kaitannya dengan pertambangan sedangkan penulis membahas tentang kewenangan Menteri Investasi dalam menerbitkan dan atau mencabut izin usaha pertambangan dengan pendekatan



ratif

akbar B. DG. Mamase, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah*. Tesis Program Pasca sarjana Universitas Islam Indonesia

2. Tesis Nurlaela seorang mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin yang tesisnya berjudul “Tanggung Jawab Hukum Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan PT. Kaltim Prima Coal di Kabupaten Kutai Timur”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauhmana tanggung jawab hukum PT.Kaltim Prima Coal dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas pertambangan dan Untuk mengetahui dan memahami serta menemukan faktor-faktor yang dihadapi PT.Kaltim Prima Coal dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas pertambangan²².

Penelitian ini dilaksanakan pada PT.Kaltim Prima Coal, Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur tentang sejauh mana kepatuhan PT. Kaltim Prima Coal dalam melaksanakan reklamasi bekas tambang, sedangkan untuk penelitian penulis adalah untuk mengetahui landasan hukum apa saja yang digunakan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM dalam mencabut IUP.

3. Tesis Rismaya Mutiara Lestari seorang masiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Manjarmasin yang tesisnya berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Selatan

lasarkan Asas Keadilan”

²², 2014, *Tanggung Jawab Hukum Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan PT. ma Coal Di Kabupaten Kutai Timur*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas lin.



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Selatan berdasarkan asas keadilan yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara²³

Penelitian dalam tesis ini dilakukan dilakukan secara normatif yang mengkaji tentang asas keadilan yang ada dalam ketentuan dan penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan menegasikan kelemahan Pasal tersebut yang tidak mencantumkan tuntutan minimal bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan pada uraian penelitian penulis menguraikan implikasi dari pencabutan izin tambang dengan salah satu pendekatannya menggunakan asas efisiensi berkeadilan

4. Jurnal Liani Hasibuan seorang mahasiswa magister ilmu hukum Universitas Indonesia yang menulis jurnal dengan judul “Perlindungan Investasi Terhadap Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Bidang Pertambangan”



elitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan

, 2023, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara di Kalimantan Selatan Berdasarkan Asas Keadilan, Tesis Program Pasca Sarjana Lambung Mangkurat Banjarmasin.

investasi bagi para penanam modal yang memulai usahanya di bidang pertambangan.²⁴

Permasalahan yang diuraikan dalam tulisan ini tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Terintegrasi (OSS) yang merupakan legalitas untuk memulai suatu kegiatan pertambangan dengan menilik ke dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan dalam uraian penulis membahas tentang kewenangan Menteri Investasi dalam mencabut dan atau menerbitkan IUP dan menguraikan implikasi hukum dari pencabutan IUP dimaksud



n, Liani. 2022. *Perlindungan Investasi Terhadap Pelaku Usaha Dalam Kegiatan n Modal Di Bidang Pertambangan (Studi Kasus Pada PT Emas Mineral Murni)*. Jurnal agister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Izin

1. Pengertian Izin

Menurut Ateng Syafrudin, izin dimaksudkan untuk menghilangkan halangan, sehingga perbuatan yang dilarang menjadi diperbolehkan²⁵. Izin menurut Sjachran Basah, adalah tindakan hukum administrasi negara yang bersifat sepihak yang menerapkan peraturan ke dalam bentuk nyata berdasarkan spesifikasi dan proses yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan²⁶. Menurut Utrecht, keputusan tata usaha negara yang mengizinkan suatu tindakan setara dengan izin ketika badan legislatif secara umum tidak melarangnya, tetapi dengan syarat bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara yang spesifik untuk masing-masing situasi maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai izin (*vergunning*)²⁷. Menurut Bagir Manan, secara garis besar, izin adalah pemberian wewenang dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan atau kegiatan tertentu yang biasanya dilarang, berdasarkan peraturan perundang-undangan²⁸.

Izin adalah berkenan terhadap sesuatu yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan tetapi diperkenan oleh pemerintah.



Syafrudin dalam DR Ridwan HR, 2017, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Rajawali Persada, hlm. 198
Basah dalam DR. Ridwan, ibid
Utrecht Dalam Adrian Sutedi, 2015, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Penerbit Grafika, hlm. 167
Manan dalam DR. Ridwan, ibid

Hakikat izin dalam hukum administrasi adalah wujud dari keputusan administrasi, yaitu keputusan yang memberikan legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha. Izin adalah instrument yuridis yang paling mendasar dalam hukum administrasi. Izin digunakan sebagai alat pengendali kepatuhan Masyarakat yang dapat dipergunakan sebagai instrument perundang-undangan bagi pemerintah untuk menjalankan misi pengendalian dan kepatuhan warganya. Secara hukum administrasi, pemberian izin wajib memastikan apakah pemegang izin mematuhi kewajiban-kewajibannya yang melekat pada izin itu²⁹

Izin juga dapat didefinisikan sebagai perintah yang membebaskan seseorang dari larangan hukum. Secara umum, bagian terkait dari undang-undang tersebut mengatakan 'dilarang tanpa izin', melakukan dan seterusnya. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan informasi mengenai prasyarat, standar, dan lain-lain yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan pengecualian dari larangan tersebut, didukung oleh pengembangan aturan operasional dan juklak untuk pejabat administrasi negara. Selanjutnya izin juga bermaksud, Tindakan administrasi negara yang mengizinkan suatu tindakan termasuk dalam kategori izin ketika pembuat undang-undang



Arie, 2022, Hukum Penanaman Modal Asing, Makassar/Yogyakarta: PT. Nas Media hlm. 219.

melarangnya tetapi tetap mengizinkannya, asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan³⁰.

Bahwa dari pengertian izin di atas dapat diartikan pula bahwa izin merupakan suatu keputusan dari penguasa atau pejabat pemerintahan kepada setiap pemohon izin dari yang sebelumnya tidak dibolehkan atau dilarang secara hukum menjadi dapat bolehkan atau diizinkan atau tidak dilarang dengan dengan beberapa batasan hak dan kewajiban yang diberikan kepada pemohon izin yang jika pemohon izin menyalahgunakan haknya maka pemberi izin atau pejabat administrasi negara yang memberikan izin dimaksud dapat memberikan teguran atau pencabutan izin disertai dengan sanksi hukum

2. Bentuk Dan Sifat Izin

Izin pada dasarnya adalah keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, yang isi atau substansinya memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Izin merupakan keputusan administratif negara yang bersifat bebas dari peraturan dan hukum tertulis. Badan yang berwenang memberikan izin memiliki keleluasaan yang cukup besar dalam memutuskan apakah akan memberikan izin atau tidak;



³⁰ Mustafa dalam Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, 2021, Hukum Perizinan SS, Klaten: Lakeisha, hlm. 32.

- b. Izin bersifat keputusan administratif yang dibuat oleh negara, dan dengan demikian, tunduk pada peraturan dan undang-undang tertulis dan tidak tertulis. Tingkat kebebasan dan kewenangan organ yang berwenang dalam izin ditentukan oleh seberapa banyak undang-undang yang mengaturnya;
- c. Izin bersifat menguntungkan setiap individu yang bermohon. Memberikan setiap individu sebagai pemohon izin merupakan hal yang menguntungkan sebagai tujuan dari isi keputusan yang sebenarnya. Dengan kata lain, keputusan tersebut memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan atau kepuasan atas tuntutan yang tidak akan mungkin terjadi jika tidak demikian;
- d. Izin yang memiliki sifat yang memberatkan, seperti ketentuan-ketentuan yang terkait, dianggap tidak praktis. Selain itu, izin yang membebani orang lain atau lingkungan sekitar juga dianggap memberatkan;
- e. Izin dengan masa berlaku yang singkat atau yang berkaitan dengan tindakan yang akan segera berakhir dikenal sebagai izin yang akan habis masa berlakunya;
- f. Izin dengan masa berlaku yang diperpanjang atau yang melibatkan tindakan yang memiliki tanggal kedaluwarsa dianggap sebagai izin jangka panjang;



- g. Izin pribadi adalah izin yang syarat dan ketentuannya ditentukan oleh karakteristik dan karakter pemohon;
- h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.³¹

3. Unsur dan Organ Perizinan

Bahwa dari uraian pengertian dan bentuk izin di atas, maka dapat diuraikan apa yang menjadi unsur dalam perizinan. bahwa ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu³²:

- a. Instrumen hukum, Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerintah diberikan kewenangan pengaturan. Fungsi pengaturan ini memunculkan sejumlah instrumen hukum untuk menangani peristiwa-peristiwa spesifik dan konkret, seperti keputusan, salah satu jenisnya adalah izin.;
- b. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah termasuk mengesahkan undang-undang dan mengeluarkan keputusan izin. Agar suatu kegiatan dapat dianggap sebagai tindakan hukum pemerintah, kegiatan tersebut harus didukung oleh asas legalitas atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan hukum tidak sah tanpa adanya kewenangan tersebut;



³¹tedi, 2015, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 75
³²oto Nugroho dan Anik Tri Haryani, 2021, Hukum Perizinan Perbasis OSS, Klaten: Im. 40-41

- c. Organ pemerintahan adalah mereka yang mengelola urusan di tingkat pusat dan daerah. Mulai dari presiden, yang merupakan lembaga pemerintahan tertinggi, hingga lurah, yang merupakan lembaga pemerintahan terendah dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin. Hal ini menyiratkan bahwa lembaga negara yang berbeda mengeluarkan lisensi sesuai dengan peran yang mereka tempati di tingkat nasional dan daerah;
- d. Peristiwa konkrit adalah peristiwa yang terjadi di lokasi tertentu, pada waktu tertentu, dengan orang tertentu, dan dengan rincian hukum tertentu. Perizinan juga beragam, yang mencerminkan beragamnya pertumbuhan komunitas dan bentuk yang berbeda dari peristiwa nyata ini. Tergantung pada yurisdiksi pemberi izin, jenis izin, dan struktur organisasi lembaga pemberi izin, ada beberapa jenis izin yang dibuat selama proses dan prosedur tergantung dari kewenangan pemberi izin;
- e. Pedoman dan persyaratan secara umum, pengajuan izin harus mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, yang bertindak sebagai pemberi izin. Pemohon izin diwajibkan untuk mematuhi protokol khusus selain persyaratan yang diberlakukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi



izin. Persyaratan dan proses untuk mendapatkan izin berbeda sesuai dengan jenis izin, tujuan, dan kewenangan pemberi izin;

B. Ruang Lingkup Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Dalam menjelaskan konsep kewenangan, Henc van Marseveen menggunakan dua istilah: kekuasaan dan kewenangan. Secara khusus, kekuasaan digunakan dalam analisis Konstitusi sebagai atribut dokumen, sedangkan kewenangan digunakan dalam analisis "pendelegasian". Selain itu, Marseveen mengajukan dua definisi kekuasaan: *blotemacht*, atau *neck power* dalam bahasa Inggris, mengacu pada kewenangan yang tidak dibatasi oleh hukum. Namun, *wewenang* mengacu pada kekuasaan yang berasal dari hukum.³³

Frasa "kewenangan," yang digunakan oleh Philipus M. Hadjon, dapat dipertukarkan dengan "otoritas." Kedua frasa tersebut sering digunakan secara sinonim dengan kata *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun istilah kewenangan atau otoritas hanya digunakan dalam konteks hukum publik, konsep *bevoegdheid* digunakan dalam kedua konteks tersebut.³⁴

H.D. Stout berpendapat bahwa kewenangan berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang didefinisikan sebagai semua peraturan

) berkaitan dengan perolehan dan penggunaan kekuasaan

Mulyosudarmo dalam Nanda Alamsah, 2018, Teori dan Praktek Kewenangan, Sumedang: Unpad Press, hlm. 9

VI. Hadjon dalam Nanda Alamsah, Ibid, hlm. 10



pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. Definisi ini konsisten dengan definisi kewenangan yang diberikan di atas.³⁵

Dalam bukunya, Ridwan H.R. mengaitkan kewenangan dengan asas legalitas sebagai salah satu prinsip negara hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ia menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan membutuhkan legitimasi, atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, dan bahwa kewenangan negara dan pemerintahan merupakan esensi dari asas legalitas.³⁶

Lebih lanjut, menurut F.A.M. Stroink, kompetensi yuridis badan adalah kewenangan yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan administratif (*administratief bevoegdheid*) atau kewenangan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk bevoegdheid*) dapat dilakukan oleh badan publik. Kewenangan administratif diberikan dan digunakan oleh badan-badan administratif atau pemerintahan, sedangkan kewenangan konstitusional diberikan dan digunakan oleh lembaga-lembaga negara.³⁷

Lebih jauh lagi, kewenangan memainkan peran penting dalam studi hukum administrasi negara dan hukum konstitusi. Begitu pentingnya sudut pandang kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink



1. R., 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm.

roink, 2006, *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, defika Aditama, hlm. 24

dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai gagasan fundamental dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara (*Het Begriif bevoegdheid is een kernbegrip in het staats-en administratief recht*).³⁸

Konsep kewenangan, atau bevoegdheid, dalam hukum publik diartikan sebagai kekuasaan hukum, atau rechtsmacht. Gagasan ini juga terkait dengan pembentukan besluit, atau keputusan pemerintah, yang harus didasarkan pada kewenangan. Dengan kata lain, keputusan pemerintah yang dibuat oleh organ yang berwenang harus didasarkan pada kewenangan yang telah diatur secara tepat, dan kewenangan tersebut ditetapkan oleh hukum yang berlaku.³⁹

2. Unsur-Unsur Kewenangan

Menurut buku Lukman Hakim yang berjudul *Filsafat Kewenangan Organ Kelembagaan Daerah* dan buku Nur Basuki Winarno yang berjudul *Penyalahgunaan Wewenang dan Korupsi*, kewenangan sebagai konsep hukum publik setidaknya terdiri dari tiga aspek, antara lain:⁴⁰

- a. Pertama, pengaruh adalah penerapan kekuasaan dengan tujuan untuk mengatur bagaimana subjek hukum berperilaku.
- b. Aspek kedua dari dasar hukum adalah gagasan bahwa semua badan pemerintah harus dapat mengutip dasar hukum mereka.
- c. Konsep ketiga adalah kesesuaian hukum, yang mengacu pada adanya standar kewenangan, baik yang bersifat universal (berlaku



³⁸ I.R., 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 99
³⁹ Alamsah, Op,cit, hlm 12
⁴⁰ Hakim, 2012, *Filosofi Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, hlm. 75

untuk semua bentuk kewenangan) maupun partikular (hanya berlaku untuk jenis kewenangan tertentu).

3. Sifat Wewenang

Tiga karakteristik kewenangan pemerintah, menurut Safri Nugraha dan rekan, adalah selalu tunduk pada batasan waktu, selalu tunduk pada batas-batas yang telah ditentukan, dan penggunaannya dibatasi oleh hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Selain itu, ditentukan bahwa peraturan perundang-undangan menetapkan sifat kewenangan yang tepat dan tidak ambigu, yang selalu dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Peraturan yang menjadi dasar dari kewenangan tersebut juga menetapkan berapa lama kewenangan tersebut berlaku. Dengan demikian, kegiatan atau tindakan pemerintah dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum jika kewenangan pemerintah digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan sifatnya.⁴¹

Sifat kewenangan pemerintah dalam literatur hukum administrasi dibagi menjadi tiga kategori yaitu terikat, fakultatif, dan bebas, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan keputusan yang bersifat mengatur (*besluiten*) dan keputusan-keputusan bersifat menetapkan (*beschikkingen*) Oleh organ pemerintahan. Oleh Indroharto dikemukakan, bahwa wewenang

erintahan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya



raha dkk dalam Aminuddin Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta:
edia Group, hlm. 109

menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terperinci, maka wewenang pemerintahan semacam ini merupakan wewenang yang bersifat terikat. Adapun wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan/atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu saja sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Wewenang pemerintahan yang bersifat bebas, terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan/atau pejabat pemerintah untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil suatu tindakan atau perbuatan pemerinahan.⁴²

4. Sumber Wewenang

Secara teori, ada tiga metode untuk memperoleh kekuasaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Hal ini dilihat dari pendapat para pakar, J.B.J.M ten

jer dalam Ridwan H.R., mengemukakan bahwa cara suatu



lin Ilmar, Ibid, hlm. 110

kewenangan diberikan dan dijalankan oleh organ pemerintah, ada tiga macam sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt juga berpendapat sama dengan J.B.J.M. ten Berger bahwa terdapat tiga macam sumber kewenangan. Pertama atribusi. Diartikan sebagai berikut:⁴³

“Wijze waarop een bestuurorgaan een bestuurbevoegdheid krijgt toegekend. Een organ met regelgevende bevoegdheid scheidt een nieuwe bestuurbevoegdheid en kent die toe aan een ander overheid sorgaan; soms wordt het overheidsorgaan special voor de gelegenheid in het leven geroepen. Onder een organ met regelgevende bevoegdheid kan zowel de formale wetgever als de largere wetgever worden verstaan.”

(cara organ pemerintah mendapatkan wewenang pemerintahan yang ditentukan. Organ dengan kewenangan membuat peraturan itu menciptakan wewenang pemerintahan baru dan memberikannya pada organ pemerintahan lain; organ pemerintah kadang-kadang secara khusus menciptakan kesempatan – untuk munculnya suatu wewenang. Organ dengan kewenangan mengatur itu dapat diketahui baik dari pembuat undang-undang formal maupun pembuat peraturan daerah).

Bahwa sebagai *toekenning van een bestuurbevoegdheid door een yever aan een bestuursorgaan*, yakni pendelegasian kekuasaan



. 114-115

kepada badan-badan pemerintah oleh oleh organ pemerintahan. Pembuat undang-undang itu ada ada yang bersifat asli (*originaire wetgevers*) ada pula yang bersifat delegasian (*gedelegeerde wetgevers*)⁴⁴. Indroharto mengemukakan definisi Pemberian kewenangan pemerintah yang baru melalui ketentuan undang-undang, baik oleh pembuat undang-undang asli atau pembuat undang-undang yang didelegasikan, dikenal sebagai kewenangan atribusi yang dibedakan sebagai berikut⁴⁵:

1. *Original legislator*, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan badan legislatif yang pertama kali menyusun konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat berkolaborasi dengan pemerintah untuk membuat undang-undang, dan DPRD serta pemerintah daerah membuat peraturan daerah di tingkat daerah.
2. *Delegated legislator*, adalah Presiden yang berdasarkan kewenangannya menerbitkan Peraturan Pemerintah, untuk melahirkan wewenang pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan tertentu.



1. 115-116
to, 1991, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
iar Harapan, hlm. 91

Atribusi, lahir pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam ketentuan perundangan yang menciptakan suatu wewenang baru⁴⁶

Sumber kewenangan kedua adalah delegasi. Delegasi berasal dari Bahasa Latin *delegare* yang artinya melimpahkan. *Delegatie: het overdragen van regelende of bestuurbevoegdheden en de daaraan gekoppelde veantwoordelijkheden. Degene aan wie gedelegeerd is, gaat deze bevoegdheden op eigen naam en op eigen gezag uitoefen* (delegasi: pelimpahan membuat peraturan atau wewenang pemerintahan dan terkait dengan pertanggungjawaban. Mereka yang mendapat delegasi, berwenang atas nama sendiri dan melaksanakan kekuasaannya sendiri)⁴⁷.

Delegasi menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat yang lain (*overdracht van een bevoegtheit van het ene bestuursorgaan aan een ander*). Setelah wewenang diserahkan maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi⁴⁸.

Sedangkan, F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek mengemukakan bahwa delegasi hanya dapat dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenang sudah mempunyai wewenang melalui



⁴⁶, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta: Laks Bang,
⁴⁷ Takim, 2012, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Malang: Setara Press, hlm.

atribusi. Pendelegasian adalah pengalihan kekuasaan dari otoritas yang sudah ada kepada individu baru melalui organ yang memiliki status kewenangan secara atributif ⁴⁹. F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek mengatakan: *"bij delegatie gaat het om het overdragen van een reeds bestande bevoegdheid (door het orgaan dat die bevoegdheid geattribueerd heeft grekegen, aan een ander organ; aan delegatie gaat dus altijd logischewijs vooraf)"* bahwa (Delegasi adalah pengalihan kekuasaan dari satu organ ke organ lain yang telah memperoleh kekuasaan melalui atribusi, oleh karena itu kewenangan atribusi selalu didahulukan sebelum delegasi.)⁵⁰

Selanjutnya, terkait sumber kewenangan, Stroink dan J.G. Steenbeek memiliki pandangan berbeda dengan J.B.J.M, Menurut Ten Berger dan H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, hanya ada dua sumber kewenangan yaitu kewenangan delegasi dan atribusi. Kewenangan atribusi dan delegasi didefinisikan sebagai berikut: atribusi adalah penyerahan kewenangan baru, sedangkan delegasi adalah penyerapan otoritas atau badan yang sudah ada yang telah memperoleh otoritas secara atributif ke organ lain. Akibatnya, atribusi secara logis selalu datang sebelum delegasi. Dengan kata lain, delegasi tidak mungkin tanpa properti sebelum itu.⁵¹



Hakim, Op. Cit, hlm. 63

I.R. Op,Cit, hlm. 118

lin Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Grenadamedia Group, hlm.

Dalam *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB) delegasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri dalam arti, bahwa dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini. pemberi (*delegans*) telah lepas dari hukum atau dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam penggunaan wewenang pemerintahan itu menimbulkan pelanggaran atau kerugian pada pihak lain⁵²

Kewenangan pemerintah melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat, sebagaimana disebutkan Ridwan H.R. sebagai berikut⁵³:

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki hubungan kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Adanya kewajiban mempertanggungjawabkan dari penerima delegasi (*delegataris*) kepada delegans.
5. *Delegans* dapat memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut kepada *delegataris*.



i.R., 2014, *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 120

Bahwa setelah uraian tentang kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi maka yang ketiga, adalah mandat. Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. J.B.J.M. ten Berge dan kawan-kawan mengatakan tentang mandat sebagai berikut⁵⁴: "*mandaat: rechtsfiguur waarbij door een overheidsorgaan een machtiging wordt verleend aan iemand om onder naam en verantwoordelijkheid van het overheidsorgaan dat de machtiging heft verleend, bepalde beslissingen te nemen*" (mandat: bentuk hukum dimana organ pemerintah memberikan tugas pada seseorang untuk mengambil keputusan tertentu atas nama dan pemerintah telah yang tanggungjawab organ memberikan tugas itu).

Dalam *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB), mandat dikenal sebagai pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya.

Lebih lanjut J.B.J.M. ten Berge mengatakan⁵⁵:

"mandaat is een 'opdracht' aan de hiërarchisch ondergeschikte ambtenaar om de uitoefening van een bevoegdheid ter hand te nemen. k mandaat aan niet-ondegeschikten bijvoorbeeld een ambtenaar van een ander openbaar lichaam, een college of een



lin Ilmar, Op. Cit., hlm. 120
p. 121

stichtingsbestuur is denkbaar, maar dan behoeft de mandaatverlening de instemming van de gemandateerde."

(mandat adalah suatu 'perintah' terhadap pegawai yang secara hierarkis merupakan bawahan untuk melaksanakan wewenang mengambil keputusan. Mandat kepada pegawai yang tidak memiliki hubungan hierarkis seperti pegawai dari badan publik, dewan atau yayasan pemerintah yang berbeda dapat dipertimbangkan, namun pemberian mandat seperti itu memerlukan persetujuan dari pihak yang diberi mandat).

Berbeda dengan 'delegasi', pada 'mandat', *mandan* atau pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris mengenai apa yang diinginkannya. Mandan tetap bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan mandataris⁵⁶

C. Ruang Lingkup Hukum Pertambangan

1. Pengertian Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan



Takim, Filosofi Kewenangan...., Op.Cit. hlm

orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan galian (tambang).⁵⁷

Bahwa dari pengertian diatas dapat ditarik unsur dalam pengertian hukum pertambangan khususnya di dalam istilah yang berkaitan langsung dengan pertambangan, yaitu:

a. Pertambangan

Pengertian pertambangan termuat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara⁵⁸ sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja⁵⁹. Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

b. Pengelolaan



Salim, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo
lm. 7

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4

g-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara
ndonesia Tahun 2023 Nomor 41

Bahwa pengertian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara⁶⁰ yang pada intinya mengatakan bahwa pengolahan adalah untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral yang bertujuan menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk selanjutnya dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.

Lebih lanjut Salim HS menguraikan bahwa kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Kewenangan negara adalah kekuasaan yang diserahkan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur, dan mengawasi pengelolaan tambang sehingga dalam pengelolaan dan



angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa kewenangan ini diberikan oleh pemerintah.⁶¹

2. Asas dan Tujuan Hukum Pertambangan

Bahwa terdapat 4 (empat) pokok asas hukum pertambangan yang diatur di dalam ketentuan undang-undang pertambangan yaitu pertama adalah asas kemanfaatan, keadilan, dan keseimbangan, kedua adalah keberpihakan kepada kepentingan bangsa, ketiga adalah partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, dan yang keempat adalah asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Lebih lanjut asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diuraikan tersendiri dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu sebagai asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang

Dapat dijelaskan bahwa kata “berkelanjutan” itu sebenarnya berkaitan dengan konsep *sustainable development* atau dalam bahasa Indonesia disebut pembangunan berkelanjutan. Hal ini terkait erat dengan perkembangan gagasan tentang pentingnya wawasan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan hidup yang

at, di mana dewasa ini telah menjadi wacana dan kesadaran



umum di seluruh penjuru dunia untuk menerapkannya dalam praktik. Oleh karena itu, kedua istilah ini dapat dikatakan berkaitan erat satu sama lain.⁶²

Beroperasinya suatu perusahaan tambang diharapkan memberikan manfaat kepada negara, pemerintah, dan masyarakat. Akan tetapi dibalik harapan tersebut, tentu saja tidak dapat dipungkiri resiko yang akan timbul dari usaha pertambangan dalam tahap operasi produksi atau eksploitasi. Resiko tersebut antara lain pengubahan topografi bentang alam, penggusuran lahan dan penerbangan pohon-pohonan.⁶³

Bahwa antara kegiatan pertambangan dan perlindungan atas lingkungan dilokasi kegiatan pertambangan dan tanggung jawab sosial sekitar kegiatan pertambangan menjadi perihal yang tidak boleh dipisahkan. Ketika seseorang atau suatu perusahaan tambang mulai berpikir untuk menjalankan usaha dibidang pertambangan maka dia juga harus mulai memikirkan tanggung jawab dan kewajiban lingkungannya. Ketika persetujuan pertambangan sudah diberikan oleh Pemerintah kepada orang atau badan maka ada kewajiban-kewajiban lingkungan yang harus dipatuhi dan dijalankan yang tertuang di dalam izin lingkungan, dokumen lingkungan, dan kewajiban-kewajiban laporan lingkungan.



hiddiqie, , 2016, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara donesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 133.
eng, 2013, *Kapita Selektta Hukum Sumber Daya Alam*, Makassar: Membumi Publishing,

Selanjutnya sebagai upaya untuk mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara merujuk kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah untuk:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

D. Ruang Lingkup Perizinan Pertambangan

Di dalam kamus hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai: *verheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor van handeling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht*



vereist is maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd" (perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).⁶⁴ Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁵ Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁶⁶ Sedangkan Menurut Adrian Sutedi, izin adalah suatu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki Pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat.⁶⁷

Bahwa dari uraian definisi perizinan di atas dapat ditarik beberapa unsur perizinan, pertama bahwa izin itu lahir dari Pemerintah atau Penguasa atas permohonan atau permintaan dari subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang isinya berupa hak dan kewajiban



⁶⁴ Ikema Andreae dalam Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rafindo Persada, hlm. 206.

⁶⁵ Basah dalam Ridwan HR, *ibid*

Manan Dalam Ridwan HR, *ibid*

⁶⁶ Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Baru, hlm. 167

dan/atau larangan yang telah ditentukan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa jika perizinannya menyangkut hal dalam ruang lingkup perizinan pertambangan maka hak dan kewajiban atau larangan yang ditentukan dalam perizinan pertambangan tersebut akan ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku dibidang pertambangan

Bahwa dasar ketentuan undang-undang perizinan pertambangan, sejak tahun 2009 hingga tahun 2023 atau dalam perjalannya selama 15 tahun, ketentuan mengenai perizinan pertambangan yang tertuang di dalam ketentuan perundang-undangan dibidang pertambangan mengalami beberapa kali penyesuaian, dengan ketentuan dan klasifikasi yang akan penulis uraian sebagai berikut:

1. Perizinan Tambang Pada Periode Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Bahwa ketentuan Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terdiri dari 175 Pasal, yang terdiri dari XXVI Bab (dua puluh enam bab). Bab I mengatur tentang ketentuan umum pertambangan, Bab II mengatur tentang Asas dan Tujuan, Bab III mengatur tentang ketentuan Penguasaan Mineral dan Batubara, Bab IV mengatur tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Bab V mengatur

ang Wilayah Pertambangan, Bab VI mengatur tentang ketentuan
na Pertambangan, Bab VII mengatur tentang Izin Usaha



Pertambangan, Bab VIII mengatur tentang Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan, Bab IX mengatur tentang Izin Pertambangan Rakyat, Bab X mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus, Bab XI mengatur tentang Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus, Bab XII mengatur tentang Data Pertambangan, Bab XIII mengatur tentang Hak dan Kewajiban pemegang izin tambang, Bab XIV mengatur tentang Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, Bab XV mengatur tentang Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, Bab XVI mengatur tentang Usaha Jasa Pertambangan, Bab XVII mengatur tentang Pendapatan Negara dan Daerah dari hasil pertambangan, Bab XVIII mengatur tentang Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan, Bab XIX mengatur tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Masyarakat, Bab XX mengatur tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, Bab XXI mengatur tentang Penyidikan, Bab XXII mengatur tentang Sanksi Administratif, Bab XXIII mengatur tentang Sanksi Pidana, Bab XXIV mengatur tentang Ketentuan Lain-Lain, Bab XXV mengatur tentang Ketentuan Peralihan, dan terakhir Bab XXVI mengatur tentang Ketentuan Penutup



Zahwa pada Bab III ketentuan tentang Penguasaan Mineral dan
ibara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menerangkan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, dan pada ayat selanjutnya bahwa Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

Di dalam ketentuan yang diatur dalam Bab IV tentang kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, Pasal 6 ayat (1) diuraikan tentang kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah

- a. Penetapan kebijakan nasional;
- b. pembuatan peraturan perundang-undangan;
- c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
- e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;



- g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;
- j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
- m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
- n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;



- o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
- p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;
- q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
- r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
- s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
- t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
- u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Selanjutnya adalah kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diberikan kepada Pemerintah Provinsi yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) yaitu:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah



kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;

- c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
- f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
- g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
- i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;



- j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
- l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
- m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Terakhir adalah kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi



produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan tambang; dan



- I. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Bahwa dari pembagian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diatas dapat ditarik kekhususan pada setiap tingkatan kewenangan pengelolaan pertambangan yang dimiliki yaitu pada Pemerintah Pusat menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahwa koordinasi yang dimaksud adalah memberikan daerah akan memberikan data informasi wilayah yang dapat memiliki potensi pertambangan dan dapat dilakukan penambangan untuk disampaikan kepada pemerintah dan selanjutnya pemerintah akan menetapkan suatu surat keputusan untuk menetapkan wilayah pertambangan setiap daerah tersebut. Selanjutnya daerah-daerah yang ditetapkan menjadi wilayah pertambangan menjadi dasar bagi gubernur atau bupati/walikota untuk memberikan atau menyetujui setiap pemohon izin tambang yang akan melakukan eksplorasi atau eksploitasi atas titik lokasi pertambangannya.

Kekhususan lain dari kewenangan pemerintah pusat adalah menerbitkan IUP, melakukan pembinaan, sebagai penengah penyelesaian konflik masyarakat dan investor yang biasanya akan batkan pemerintah daerah khususnya daerah lokasi kegiatan ambangan, melakukan pengawasan usaha pertambangan operasi



produksi yang berdampak lingkungan langsung berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi adalah menerbitkan IUP, melakukan pembinaan, sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik masyarakat dengan pelaku usaha pertambangan, pengawasan usaha kegiatan usaha pertambangan dan operasi produksi pertambangan, melakukan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil

Bahwa selanjutnya kekhususan pengelolaan pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota adalah pemberian IUP dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan melakukan pengawasan usaha pertambangan dan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pada

ambangan mineral digolongkan menjadi 4 (empat) klasifikasi yaitu



pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral non logam, dan pertambangan batuan.

Lebih lanjut bahwa usaha pertambangan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus

Pengertian Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diuraikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) yaitu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Selanjutnya pada ketentuan ayat (7) diuraikan tentang Pengertian Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ayat (8) diuraikan bahwa IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Ayat (9) menguraikan tentang pengertian IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan



atan operasi produksi. Ayat (10) menguraikan pengertian Izin pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin

untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Ayat (11) menguraikan pengertian Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Bahwa dari uraian diatas berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan dengan seiring berjalannya waktu telah mengalami beberapa tahapan pembaharuan yang meniadakan kewenangan Bupati dalam memberikan izin yang terkait dengan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi. Kemudian dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) ini dipertegas lagi di dalam ketentuan Pasal 404 pada Bab Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua)

n terhitung sejak undang-undang ini di undangkan. Artinya bahwa ada izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan oleh Bupati



berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Bupati wajib menyerahkan dokumen izin tambang dimaksud kepada Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya

2. Perizinan Tambang Pada Periode Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Bahwa berdasarkan ketentuan konsideran menimbang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa aktivitas usaha pertambangan mineral dan batubara memiliki peranan yang sangat penting untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala dengan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat optimal. Lebih lanjut pada konsideran selanjutnya dinyatakan bahwa ketentuan pertambangan mineral dan batubara yang ada saat ini belum mampu



jawab tantangan, dan kebutuhan hukum dalam melaksanakan pertambangan mineral dan batubara, sehingga menyesuaikan regulasi pertambangan dapat menjadi dasar hukum yang efektif,

efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara

Bahwa atas dasar pertimbangan konideran menimbang diatas sehingga terdapat 18 Pasal yang dihapus seluruhnya dan 2 Pasal yang dihapus sebagian yaitu pada angka pasal dan ketentuan ayatnya. Kemudian selain pasal yang dihapus terdapat pasal-pasal yang dilakukan perubahan atau penyesuaian yaitu sebanyak 90 pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan maksud dan harapan dapat memberikan solusi yang belum dicapai pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa beberapa pasal yang dihapus di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Pasal 7 yang mengatur tentang kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, Pasal 8 yang mengatur tentang kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, Pasal 15 yang mengatur tentang sebagian kewenangan pelimbahan penetapan



lah usaha pertambangan (WUP) dari pemerintah pusat kepada erintah provinsi, Pasal 21 tentang kewenangan bupati/walikota

menetapkan wilayah usaha pertambangan rakyat (WPR) setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, Pasal 48 yang mengatur tentang kewenangan bupati/walikota, dan gubernur dalam kewenangannya memberikan izin usaha pertambangan operasi produksi, dan beberapa ketentuan lain

Bahwa dari ketentuan pasal yang dihapus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan mendasar pencabutan kewenangan yang dimiliki bupati/walikota dan gubernur dalam menerbitkan izin tambang yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan memberikan kewenangan penerbitan izin tambang kepada pemerintah pusat adalah sebagai upaya untuk memaksimalkan kegiatan pertambangan yang lebih efektif dan efisien sebagaimana diuraikan di dalam ketentuan konsideran menimbang huruf c, walaupun sebenarnya atas kebijakan ini memberikan suatu diskursus dan fakta baru tentang otonomi daerah yang merupakan salah satu dari anak kandung reformasi untuk mendesentralisasi kebijakan pemerintah pusat termasuk penerbitan izin. Bahwa adanya pencabutan kewenangan pemberian izin dari daerah ke pemerintah pusat merupakan kegagalan demokrasi dan kemunduran otonomi daerah



Bahwa selain dari ketentuan pasal yang dihapus, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga melakukan perubahan pasal-pasal yang diantaranya adalah:

- a. Dalam ketentuan Bab III Pasal 4 diubah menjadi 3 ayat, dan perubahan yang paling mendasar adalah pada ayat (2) yang menegaskan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bahwa ketentuan ayat (2) ini berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan penyelenggaraan penguasaan pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini juga terdapat ketentuan ayat tambahan yaitu pada ayat (3) yang menyatakan bahwa penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.
- b. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang untuk menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional,



menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional, menetapkan peraturan perundang-undangan, menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria, melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan, menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan, menetapkan WIUPK, melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas, menerbitkan Perizinan Berusaha, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha, menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi, menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat, melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang, melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional, melakukan



pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan, melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan, menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara, melakukan pengelolaan inspektur tambang, dan terakhir melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan;

Bahwa ketentuan ayat (1) diatas menegaskan lagi kewenangan pemerintah pusat dalam urusan pemberian izin tambang. Bahwa selain ketentuan ayat (1) diatas, pada Pasal 6 juga menambahkan ketentuan ayat baru yaitu pada ayat (3) yang menerangkan bahwa Pemerintah berwenang membatasi nilai investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing yang bergerak di bidang pertambangan.

- c. Ketentuan Pasal 35 mengalami perubahan yang cukup signifikan, dalam ketentuan ini Pasal 35 terdiri dari 4 ayat, sangat berbeda dari ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang hanya berdiri sendiri dalam satu pasal tanpa ayat selanjutnya. Berikut ini kami uraikan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-



Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada setiap pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, sedangkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.⁶⁸ Lebih lanjut pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menguraikan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
- d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- h. sanksi.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

(*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS

angka 1 dan angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 15



adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bahwa terdapat satu lembaga khusus yang mengolah dan menyelenggarakan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.⁶⁹

Bahwa selanjutnya pada Pasal 35 ayat (4) lebih menegaskan bahwa kewenangan atribusi bergeser kepada kewenangan delegasi. Politik hukum pertambangan mineral dan batubara kembali menggeser kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Bahwa tentu akan menimbulkan tafsir seakan-akan pemerintah daerah memiliki kewenangan mandiri sepanjang dimaknai tidak adanya pemberian atau pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi⁷⁰. Artinya bahwa kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi dapat dilaksanakan setelah ada pendelegasian berupa peraturan pemerintah dari pemerintah pusat. Bahwa dengan ketentuan perubahan pada Pasal 35 ayat (4) seolah mempertegas prinsip desentralisasi telah



angka 21 dan 22, ibid
Prapti Rahayu dan Faisal, 2021 , *Politik Hukum Kewenangan Perizinan ngan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba*, Pandecta Research Law olume 16, Number 1, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, hlm. 165.

dikesampingkan prinsip sentralisasi di mana kewenangan izin yang menyangkut pertambangan tidak lagi sepenuhnya diberikan kepada pemerintah Provinsi.

3. Perizinan Tambang Pada Periode Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-undang cipta kerja atau biasa diistilakan dengan undang-undang *omnibus law* melahirkan dinamika intelektual dan reaksi sosial yang beragam pada masyarakat, ada aspirasi yang menyuarakan penolakan undang-undang ini karena disinyalir terlalu berpihak pada para pemodal atau para investor asing, dan ada yang menerima undang-undang ini dengan analisis intelektual bahwa undang-undang cipta kerja adalah suatu terobosan hukum dan menjadi salah satu landasan hukum dibidang hukum ekonomi yang tujuannya untuk perbaikan ekonomi Indonesia yang lebih baik

Omnibus law merupakan konsep terbaru dalam proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Omnibus law dikenal dengan sapu jagat dikarenakan dapat melakukan pemangkasan beberapa peraturan Undang-Undang menjadi satu peraturan. Negara Indonesia merupakan Negara yang mempunyai peraturan terbanyak.

Per tahun 2019 telah mencapai angka 50.000 peraturan. Omnibus law menitikberatkan pada pemangkasan peraturan menjadi lebih sederhana dengan melakukan pencabutan dan perubahan banyak



regulasi sekaligus.⁷¹

Kata 'Omnibus' berasal dari kata 'omni' dari Bahasa Latin dan 'bus' dari Bahasa Inggris. Pada mulanya, kata ini digunakan di Prancis untuk pengertian kendaraan Panjang yang ditarik oleh kuda yang mengangkut orang di sepanjang jalan utama kota Paris. Tepatnya pada tahun 1828, seorang pengusaha bernama Stanislas Baudry membuat usaha kendaraan transportasi yang ditarik oleh kuda untuk melayani warga kota Paris di Nantes dengan menggunakan dua gerbong, masing-masing dapat menumpang 16 orang. Kendaraan bus kuda itulah yang disebut pertama kali dengan istilah *omnibus*. Sesudah itu, istilah '*omnibus*' baru di kenal luas dan kemudian dipakai juga di Amerika Serikat dan Kanada, namun dengan pengertian '*untuk semua*' atau '*mencakup semua*'.⁷²

Dalam praktek pembentukan undang-undang di Indonesia selama ini, sebenarnya, teknik omnibus ini sudah biasa di terapkan, tetapi sama sekali tidak disebut dengan istilah omnibus. Dalam variasi yang berbeda, kadang-kadang praktik pembentukan undang-undang yang dimaksud dikaitkan dengan istilah kodifikasi, padahal sebenarnya lebih tepat disebut omnibus seperti yang banyak diterapkan di banyak negara *common law*. Banyak contoh yang dapat diperlihatkan mengenai apa yang disebut sebagai praktek omnibus law itu dalam



M, 2021, *Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi dan pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor 1, hlm. 20
hiddiqie, 2020, *Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press hlm. 3.

pengalaman Indonesia, misalnya undang-undang di bidang pemilihan.⁷³

Lahirnya undang-undang cipta kerja atau oleh para sarjana hukum menyebutnya omnibus law ini mengalami dinamika kelahiran yang pasang surut, setelah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja⁷⁴, undang-undang ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII2020 yang dibacakan pada tanggal 25 November 2021⁷⁵ dengan dasar putusan pembatalan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat cacat formil dalam proses penyusunannya. Selanjutnya dari putusan Mahkamah Konstitusi ini Pemerintah melakukan menyesuaikan peraturan regulasi cipta kerja yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja⁷⁶, yang kemudian ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.⁷⁷

⁷³ Ibid

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII2020



Bahwa khusus pada ketentuan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, beberapa Pasal juga dilakukan perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pasal 38 diuraikan bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor energi dan sumber daya mineral, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur, antara lain adalah pada huruf a yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)

Bahwa Pasal perubahan yang dilakukan dalam undang-undang cipta kerja terhadap undang-undang pertambangan dimaksud adalah hanya 2 Pasal saja, yang pertama di antara Pasal 128 dan Pasal 129



disisipkan satu pasal, yakni Pasal 128A sebanyak tiga ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi yang melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
- (2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dapat berupa pengenaan iuran produksi royalti sebesar 0% (nol persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (2) yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah bahwa Setiap Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara. Selanjutnya ketentuan Pasal 128 yang diuraikan pada ayat (1) di atas adalah terdiri dari 6 (enam) ayat yaitu:

- (1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.



(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- b. bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. iuran tetap;
- b. iuran produksi;
- c. kompensasi data informasi; dan
- d. penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. iuran pertambangan rakyat; dan
- d. lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iuran pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa



pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada uraian Pasal 128A ayat (2) yang menerangkan atas pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dapat berupa pengenaan iuran produksi royalti sebesar 0% (nol persen). Bahwa kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara tujuannya adalah untuk mendorong percepatan hilirisasi batubara dalam rangka mendukung kelayakan keekonomian proyek hilirisasi batubara⁷⁸. Sehingga atas tujuan hilirisasi tersebut sangatlah tepat untuk memberikan keringanan iuran produksi royalty menjadi 0% (nol persen). Hilirisasi erat kaitannya dengan konsep nilai tambah dan daya saing produk. Semakin hilir sebuah produk yang dihasilkan dari kegiatan industri, makin tinggi nilai atau harganya. Dalam tatanan ekonomi makro, semakin terhilirkan kegiatan sebuah produksi, akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap total pendapatan domestik bruto sebuah negara.⁷⁹



nenterian Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2021, *Road Map Pengembangan anfaatan Batubara 2021 – 2045*, Jakarta: Direktorat Jenderal Mineral Dan hlm. 29.

ni Ria Siombo, 2023, *Kajian Hukum Hilirisasi dan Penghentian Ekspor Mineral* Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 7 No. 2, Universitas Katolik Indonesia a Jakarta, hlm. 1386.

Selanjutnya adalah Pasal kedua dari perubahan Undang-Undang Pertambangan yang dimuat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yaitu ketentuan Pasal 162 diubah dengan ketentuan bahwa Setiap Orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah menyangkut kewajiban pemegang Izin Pertambangan Rakyat, Pasal 86F huruf b mengatur tentang kewajiban Pemegang Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang menyangkut penyelesaian hak atas tanah lokasi izin pertambangan batuan, dan ketentuan Pasal 136 ayat (2) mengatur tentang Penyelesaian hak atas tanah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK



Bahwa perubahan pada ketentuan Pasal 162 yang diatur dalam Undang-Undang cipta kerja diatas menyempurnakan ketentuan Pasal

162 yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana ketentuan Pasal 162 hanya mengatur pemberian sanksi pidana pada setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan pada Pasal 136 ayat (2), tetapi tidak mengatur ketentuan yang merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan yang telah ditentukan di dalam Pasal 70 dan Pasal 86F huruf b

E. Ruang Lingkup Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 117 mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berakhir karena:

1. Dikembalikan

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan pertama setiap Pemegang IUP atau IUPK dapat mengembalikan IUP atau IUPK dengan pernyataan tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan yang jelas dan rasional menurut hukum, kedua adalah pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah pemegang IUP atau IUPK memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh Menteri.

2. Dicabut;

Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan bahwa IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika pemegang pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK, pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana, atau pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit

3. Habis masa berlakunya

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan lagi perpanjangan maka tahap kegiatan penambangan menjadi berakhir

Bahwa ditinjau dari aspek prosedur pencabutan IUP dimaksud, sepatutnya menurut hukum Menteri Investasi/Kepala BKPM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi beberapa ketentuan dalam prosedur formal untuk dapat

melakukan pencabutan IUP yaitu:

Ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa IUP atau IUPK dapat



dicabut oleh Menteri jika pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan, kedua adalah Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, atau ketiga pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;

2. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan⁸⁰ yaitu:

- Pasal 177 ayat:
 - (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri ;
 - (2) RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri
- Ketentuan Ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan yaitu:



⁸⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

(1) Pemegang Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif.

(2) Saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi tau Operasi Produksi; dan
atau

c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan;

- Ketentuan Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mengatur bahwa Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui



tahapan pemberian sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagaimana atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah Teknik pertambangan yang baik; atau
- c. Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

a. Kewajiban Pemegang IUP atau IUPK

Bahwa berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP dan IUPK wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik.

Bahwa secara khusus ketentuan kaidah teknik pertambangan yang baik diatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan



Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara⁸¹, Pasal 3
bahwa:

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik
- (2) Kaidah pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kaidah teknik pertambangan yang baik; dan
 - b. tata kelola perusahaan pertambangan.
- (3) Kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pelaksanaan aspek:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. konservasi Mineral dan Batubara;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - d. keselamatan operasi pertambangan;
 - e. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang, serta Pascaoperasi;dan



⁸¹ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral
dan Batubara

- f. pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.
- (4) Tata kelola perusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pelaksanaan aspek:
- a. pemasaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengelolaan data;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi;
 - e. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - g. kegiatan lain di bidang Usaha Pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - h. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK; dan
 - i. jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan.
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;



- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

Bahwa melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat oleh pemegang izin tambang atau yang biasa disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR). Bahwa CSR berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggungjawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional.⁸² Pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu CSR adalah: pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini; Kedua, disamping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan (*filantropi*) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. Ketiga, CSR sebagai bentuk kewajiban (*obligation*)



⁸² Marnelly, 2012, *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Aplikasi Bisnis Vol. 2, Juntas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, hlm. 50.

perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat.⁸³

Bahwa *corporate responsibility* selalu mengacu kepada semua upaya untuk membuat perusahaan bertindak secara bertanggung jawab secara sukarela (*voluntary*) karena pertimbangan etika dan sosial.⁸⁴ Bahwa berbicara mengenai *corporate responsibility* ini berbicara juga tentang luas lingkup tanggung jawab negara karena realitasnya semua perusahaan berada dalam negara.⁸⁵

Bahwa pemberdayaan masyarakat khususnya kepada yang terkena dampak akibat dari aktifitas perusahaan pertambangan biasanya terabaikan oleh pelaku usaha. Padahal jika pemberdayaan ini terus menerus di lakukan maka akan timbul suatu hubungan emosional dan juga rasa kekeluargaan antara para pelaku usaha dengan masyarakat sekitar penambangan. Bentuk atau jenis pemberdayaan kepada masyarakat bisa dengan bantuan sembako, bantuan alat-alat Pendidikan, penyaluran air bersih, atau bantuan jenis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.



Mulya Lubis, 2007, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis*, Jakarta: PT. Kompas santara, hlm. 16

Bahwa selain kewajiban yang diuraikan diatas, kewajiban lain yang harus dipatuhi oleh pemegang izin pertambangan diatur di dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu bahwa Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan Pertambangan;
- b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang;
- c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan
- d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

b. Pemegang IUP atau IUPK Melakukan Tindak Pidana

Bahwa dalam sistem hukum kita, setidaknya ada lebih dari 50-an delik yang diatur dalam ketentuan undang-undang khusus yang dapat di golongan sebagai tindak pidana ekonomi dewasa ini. Sanksi pidananya diatur paling belakang dalam undang-undang yang bersangkutan, setelah pengaturan 'hukum administrasi negaranya' sebelumnya. Kenapa demikian, karena norma tindakan ekonomi sesungguhnya berada dalam ruang lingkup hukum administrasi negara yakni kebijakan pemerintah di bidang



perekonomian. Namun hukum administrasi negara itu perlu dukungan hukum pidana sebagai sanksi untuk memastikan agar mentaati norma hukum administrasi yang ada dalam undang-undang itu tetapi statusnya disebut *the last resort*. Dengan kata lain dianut konsep bahwa hukum pidana di sini adalah sebagai *ultimum remedium*.⁸⁶

Bahwa menurut Prof. Andi Hamzah tindak pidana ekonomi yang dapat disebut juga dengan tindak pidana di bidang perekonomian adalah tindak pidana khusus dalam hukum pidana yang materinya diatur dalam suatu kesatuan undang-undang tersendiri. Bahwa hukum pidana ekonomi itu adalah bagian dari hukum pidana, yang merupakan corak-corak tersendiri yaitu corak-corak ekonomi⁸⁷

Bahwa salah satu ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi yang bergerak dalam bidang ekonomi adalah ketentuan undang-undang di bidang energi dan sumber daya mineral, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Bahwa ketentuan atas pencabutan IUP atau IUPK atas dasar melakukan tindak pidana diatur dalam ketentuan Undang-Undang

omor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

P. Pangaribuan, 2019, *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi*, Jakarta: Papa Sinar
1. 37.

li Hamzah dalam Luhut M.P. Pangaribuan, *ibid*



sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa perubahan ketentuan Pasal dimaksud yang mengatur tentang sanksi pidana pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 158: Tanpa IUP, IUPK, IPR atau SIPB. Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pada ketentuan terdahulu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 158, sanksi pidana yang diberikan maksimal 10 tahun namun dendanya paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b. Pasal 159: Menyampaikan laporan yang tidak benar. Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).



Pada ketentuan terdahulu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 159, sanksi pidana yang diberikan maksimal 10 tahun namun dendanya paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- c. Pasal 160: ketentuan pidana ayat satu dihapus, ayat (2) mempunyai izin eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi. Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pada ketentuan terdahulu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 160, sanksi pidana yang diberikan maksimal 5 tahun namun dendanya paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- d. Pasal 161: Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105



dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pada ketentuan terdahulu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 161, sanksi pidana yang diberikan maksimal 10 tahun namun dendanya paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- e. Pasal 161A : Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- f. Pasal 161B:
 - (1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 - (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana



tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

- g. Pasal 162 : Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa ketentuan yang menyangkut pidana kurungan dan denda sama ketentuannya dengan Pasal 162 yang diatur di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- h. Pasal 163 : tidak diubah, masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu terkait dengan Badan Hukum (Korporasi) Dapat Dipidana Dengan Pemberatan, ayat:
- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.



(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

- i. Pasal 164: Pidana Tambahan, Perampasan Bunga Atas Keuntungan atau Biaya yang Timbul Akibat Tindak Pidana. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan Pasal 162 terhadap para pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. merampas setiap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
- j. Pasal 165 dihapus, Pasal ini mengatur tentang sanksi menyalahgunakan wewenang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK.

c. Pemegang IUP atau IUPK Dinyatakan Pailit

Dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan, yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan



perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki.⁸⁸

Berbagai definisi tentang kepailitan menurut hukum telah diberikan oleh beberapa pakar, yang melihatnya dari berbagai sudut pandang, diantaranya Purwosutjipto, menyatakan bahwa pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya), sedangkan menurut Subekti kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. Sedangkan Retnowulan menyebutkan kepailitan adalah eksekusi masal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta-merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.⁸⁹

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan⁹⁰ disebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kemudian menyangkut syarat untuk dapat dijatuhkan dan dinyatakan pailit termasuk atas



Adi Nugroho, 2020, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek erapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 29.

utjipto, Subekti dan Retnowulan dalam Susanti Adi Nugroho, Ibid.

g-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Lembaran Negara ndonesia Tahun 2004 Nomor 131

syarat pailit untuk perusahaan yang memiliki IUP atau IUPK adalah tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan⁹¹ menegaskan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas pemohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

F. Kedudukan Hukum Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan Dan Penataan Investasi

Bahwa di dalam konsideran menimbang Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan Dan Penataan Investasi⁹², pada huruf a mengatakan bahwa untuk penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk untuk pertambangan, perkebunan dan pengusahaan hutan, serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan langkah-langkah terkoordinasi antar kementerian/lembaga. Selanjutnya pada konsideran menimbang huruf c dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penataan sebagaimana dimaksud huruf a,



...an Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Penataan
...an Lahan Dan Penataan Investasi.

sehingga perlu dibentuk satuan tugas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi antar kementerian/lembaga.

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan Dan Penataan Investasi ditegaskan tentang Satuan Tugas mempunyai tugas:

- a. memetakan pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Hak Guna Usaha/ Hak Guna Bangunan, dan Izin Konsesi Kawasan Hutan;
- b. memberikan rekomendasi kepada Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Hak Guna Usaha/ Hak Guna Bangunan untuk sektor perkebunan, dan Izin Konsesi Kawasan Hutan;
- c. menetapkan kebijakan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya sudah dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat;
- e. memberikan fasilitasi, dan kemudahan perizinan berusaha bagi badan usaha milik desa/ daerah, organisasi/ kelompok masyarakat, usaha kecil menengah di daerah, serta koperasi



untuk mendapatkan peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

- f. memberikan kesempatan kepada pelaku usaha baru untuk mendapatkan peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemanfaatan lahan dan penataan investasi bagi kesejahteraan rakyat.

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Satuan Tugas di dalam Keputusan Presiden ini memiliki struktur yang terdiri atas Ketua yaitu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Wakil Ketua yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan lebih spesifik melakukan penataan lahan pertambangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan lebih spesifik melakukan penataan lingkungan hidup dan kehutanan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang akan lebih spesifik pada penetapan hak dan pendaftaran tanah

Bahwa selain struktur ketua dan wakil ketua, di dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan Dan Penataan Investasi juga memiliki susunan anggota pelaksana yang terdiri dari ⁹³:



Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan an Lahan Dan Penataan Investasi

- a. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- d. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- e. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
- f. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
- g. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

G. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Seiring dengan pilar utama dari kosepsi negara hukum, yakni asas legalitas, (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa sumber wewenang bagi pemerintah ada di dalam peraturan perundang-undangan. secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-



undangan ini diperoleh melalui tiga cara, yakni atribusi, delegasi, dan mandat.⁹⁴

Untuk lebih jelasnya pengertian apa yang dimaksudkan dengan atribusi, delegasi, dan mandat maka H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi sebagai suatu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah (*attribute is toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Adapun, pengertian delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (*delegatie is overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*), dan pengertian mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*mandaat is een bestuursorgaan loot zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*)⁹⁵

Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberikan pengertian tentang kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi adalah pemberian suatu kewenangan yang diberikan kepada Badan dan atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD NRI Tahun 1945 atau Undang-Undang. Kewenangan delegasi adalah

din Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group,

Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Aminuddin Ilmar, ibid.



suatu pelimpahan kewenangan dari Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada suatu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sedangkan kewenangan mandat adalah suatu pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada si pemberi mandat.⁹⁶

Bahwa dari teori dan sumber kewenangan dan definisi yang diuraikan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas, dapat diuraikan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Kementerian Investasi mendapatkan kewenangan secara delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dalam ini adalah Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia kepada BKPM dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menerbitkan izin tambang sekaligus untuk mencabut izin tambang



⁹⁶ 1 angka 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

jika pemegang izin tambang dinyatakan tidak menjalankan kewajibannya, melakukan tindak pidana dan pemegang izin dinyatakan pailit berdasarkan putusan hakim Pengadilan Niaga. Bahwa selain teori dan dasar hukum yang diuraikan di atas, kewenangan delegasi yang dimiliki oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/Menteri Investasi dalam kewenangannya untuk mencabut izin tambang sebagai kekhususan kajian dalam penulisan proposal ini adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi

2. Teori Kepastian Hukum

Gustaf Radbruch, seorang filsuf Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum⁹⁷

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan⁹⁸



Ali, 2013, Menguak Teori Hukum (*Legal Teori*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*), Ananda Media Group, hlm. 288

Bahwa dari dasar teori kepastian hukum ini seharusnya Menteri Investasi/Kepala BKPM dalam mencabut IUP yang dianggap bermasalah untuk lebih teliti sehingga implikasi dari pencabutan IUP dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha pertambangan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu jika pelaku usaha pertambangan atau pemegang IUP tersebut telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dicabut yaitu pemegang IUP tidak menjalankan kewajibannya, pemegang IUP tidak melakukan perbuatan hukum pidana yang telah diputus *inkrah* oleh Pengadilan, dan pemegang IUP tidak dinyatakan pailit. Bahwa memperhatikan tiga hal diatas sebelum Menteri Investasi/Kepala BKPM mencabut IUP adalah suatu kewajiban hukum sehingga akan menjamin lahirnya kepastian hukum

3. Teori Utilitas

Richard A. Posner mengemukakan bahwa suatu daya guna dapat dilihat dari fungsinya yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih bermanfaat, berfaedah (*meritorious*). Menurut Cooster dan Ulen, utilitas merupakan manfaat yang didapatkan karena pengambilan keputusan dalam memilih pilihan dengan alternatif penggunaannya.⁹⁹



⁹⁹ | A Posner dan Cooster/Ulen dalam Fajar Sugianto, 2014, *Economic Analysis Seri Analisis Keekonomian tentang Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, Im. 56.

Bahwa terdapat dua jenis pengertian utilitas dalam analisis keekonomian tentang hukum, pertama pengharapan kegunaan (*expected utility*) sebagaimana diartikan dalam ilmu ekonomi dan utilitas sebagaimana diartikan sebagai kebahagiaan oleh para pemikir utilitarian. Menurut Posner, utilitas dalam ilmu ekonomi digunakan untuk melihat ketidak pastian keuntungan dan kerugian yang mengarah pada konsep resiko¹⁰⁰. Kedua adalah, utilitas dalam arti yang digunakan oleh filsuf utilitarianisme, yang pelopor teorinya dicetuskan oleh Jeremy Bentham.

Bahwa utilitas digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manusia untuk memperoleh manfaat keuntungan yang diharapkan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dan membedakan se jelas mungkin antara untung rugi yang pasti dan untung rugi yang tidak pasti, di mana ketidakpastian merupakan risiko yang harus dihadapi.¹⁰¹

Bahwa alasan penulis menggunakan landasan teori utilitas berdasarkan kajian analisis keekonomian tentang hukum karena domain usaha pertambangan adalah suatu kegiatan yang memiliki aspek kegiatan ekonomi yang akan dinilai oleh pemberi kebijakan atau Pemerintah apakah suatu izin tambang yang diberikan kepada para pemegang izin tambang memiliki dampak yang akan memberikan keuntungan dan atau maafaat kepada negara dan



Manurung, 2012, *Ekonomi Finansial*, Jakarta: PT Adler Manurung Press, hlm. 10

masyarakat atau tidak berupa penerimaan negara baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak. Jika tidak memberikan keuntungan dan atau manfaat kepada negara atau masyarakat maka saat itulah Pemerintah dapat mengevaluasi pemegang izin tambang tersebut yang salah satu cara atau metode yang digunakan adalah dengan memberikan sanksi administrasi berupa teguran, denda atau sampai pada pencabutan izin tambang.

4. Teori Efisiensi Berkeadilan

Bahwa penggunaan teori ini dalam penulisan usulan proposal tesis ini menjadi tantangan tersendiri bagi penulis karena literatur yang sangat terbatas yang membahas uraian efisiensi berkeadilan. Bahwa ketentuan teori efisiensi berkeadilan termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) Pasal 33 ayat 4 yang mengatakan bahwa bahwa perekonomian nasional diselenggarakan salah satunya dijalankan berdasarkan efisiensi berkeadilan

Bahwa selain dari ketentuan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, teori berkeadilan dan efisiensi ini juga menjadi dasar pertimbangan atau rasiolegis dari Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Bahwa selanjutnya dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4 dan rasiolegis dari Keputusan Presiden



Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang menentukan efisiensi berkeadilan secara terpisah sebagai hukum dasarnya sehingga penulis berpendapat teori efisiensi berkeadilan sangatlah tepat untuk menganalisa tulisan proposal tesis ini dan untuk memahami teori ini penulis akan uraikan terlebih dahulu Batasan efisiensi dan keadilan sebelum penulis uraian pengertian efisiensi berkeadilan

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja, dalam menjalankan sesuatunya dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Efisiensi juga diartikan sebagai kedayagunaan, ketepatangunaan, kesangkilan. Efisiensi juga merupakan kemampuan seseorang untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat, yakni dengan tidak membuang waktu dan tenaga¹⁰².

Vilfredo Pareto mengemukakan konsep *allocative efficiency* yang hingga sekarang dikenal dengan *pareto efficiency* yang pada dasarnya menitikberatkan pada pencapaian kepuasan seseorang. Menurutnya, suatu peristiwa dapat menghasilkan nilai efisiensi (*allocatively efficient*) apabila dapat membuat cara pihak di dalamnya menjadi lebih baik, atau paling tidak,



¹⁰²WWW.gramedia.com>efisiensi, diakses tanggal 20 Mei 2023

tidak ada satu pihak yang menjadi sengsara. Pada dasarnya, *allocative efficient* yang dibangun oleh Vilfredo Pareto di bagi menjadi 2 (dua) konsep, yaitu *superiority* dan *optimality*. *Pareto superiority* adalah suatu keadaan ekonomi yang pertukarannya dapat dilakukan untuk membawa keuntungan kepada seseorang dan tidak merugikan seorangpun. “*An economic situation in which an exchange can be made that benefits someone and injures no one*”. Dalam hal pertukaran ini tidak dapat dilaksanakan, maka situasinya menjadi *pareto optimality*, yaitu suatu keadaan ekonomi yang tidak membuat seorang pun menjadi lebih baik tanpa merugikan atau menjadi seseorang buruk. “*When such exchange can no longer be made, the situation becomes one of Pareto optimality. Pareto optimality: an economic situation in which no person can be made better off without making someone else worse off*”¹⁰³

Bahwa teori pareto efisiensi ini menjadi salah satu dasar analisis teori yang penulis uraikan sekaitan dengan pencabutan izin tambang yang dilakukan secara sporadis oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi Republik Indonesia. Dengan telah diberikannya izin tambang kepada para penambang diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang optimal, memberikan nilai atau keuntungan yang optimal dalam



ugianto, 2013, *Economic Analysis Of Law*, Jakarta: Prenada Media Grup:, Hal.

bentuk pajak atau penyerapan tenaga kerja, dapat membuat para pihak di dalamnya menjadi lebih baik, atau paling tidak, tidak ada satu pihak yang menjadi sengsara. Namun jika sebaliknya pemberian izin tambang tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemegang izin tambang, merusak lingkungan, tidak mematuhi ketentuan dalam AMDAL maka tepatlah untuk menyatakan pemberian izin tambang menjadi tidak efisien.

Lalu selanjutnya bagaimana dengan rumusan keadilan didalam hukum. John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya. Bahwa kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proporsional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam



melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya.¹⁰⁴

Terakhir dari uraian kedudukan teori efisiensi dan keadilan diatas berikut ini penulis uraikan pengertian dari teori efisiensi berkeadilan menurut Prof. Jimly Asshiddiqie didalam bukunya Konstitusi Ekonomi, yang menguraikan bahwa prinsip usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan menekankan pentingnya kerjasama (*cooperation*), sedangkan efisiensi menekankan pentingnya persaingan (*competition*). Kedua-duanya dapat dikatakan merupakan keniscayaan dalam kehidupan bersama setiap masyarakat. Jika yang diutamakan hanya kerjasama saja (*cooperation*), tanpa persaingan terbuka, niscaya individualitas manusia akan ditelan oleh kebersamaan yang dapat berkembang menjadi kolektivitas yang dipaksakan sehingga terbentuk sistem yang otoritarian. Sebaliknya, jika yang diutamakan hanya persaingan saja (*competition*), maka setiap orang akan saling memakan orang lain (*survival of the fittest*) yang merupakan tatanan hidup bersama. Kedua mekanisme persaingan dan kerjasama itu dihimpun dalam apa yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagai prinsip “efisiensi-berkeadilan” seperti diuraikan diatas. Oleh karena itu, ditambahkannya ketentuan Pasal 33 ayat (4) dalam UUD 1945



awls dalam Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 101.

dapat dikatakan merupakan kemajuan yang sangat menggembirakan. Banyak pihak yang menyalahpahami dengan beranggapan seolah-olah dengan dimasukkannya prinsip efisiensi itu ke dalam rumusan UUD 1945, maka UUD 1945 yang menganut demokrasi ekonomi telah melenceng dari cita-cita proklamasi. Menurut Profesor Jimly Asshiddiqie, anggapan semacam itu, justru terbalik. Dengan penambahan Pasal 33 ayat (4) yang memuat prinsip-prinsip baru dimaksudkan untuk menyempurnakan agar ketentuan UUD 1945 tidak disalahgunakan, karena memang maksudnya tidak demikian. Pancasila dan UUD 1945 menghendaki adanya keseimbangan dalam semua aspek kehidupan bernegara, termasuk keseimbangan antara kepentingan individual dan kolektivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, keseimbangan yang diidealkan itu juga mencakup keseimbangan antara persaingan (*competition*) dan kerja sama (*cooperation*) dan antara prinsip di satu segi mengutamakan efisiensi tetapi dipihak lain harus menjamin keadilan¹⁰⁵

Bahwa pendapat Profesor Jimly Asshiddiqie tentang prinsip efisiensi berkeadilan pada intinya adalah menghendaki adanya keseimbangan dalam semua aspek kehidupan bernegara, yaitu keseimbangan antara kepentingan individual dan kolektivitas



Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara,

dalam kehidupan bermasyarakat, menciptakan keseimbangan antara persaingan dan kerja sama yang ujungnya akan melahirkan keadilan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan penafsiran makna prinsip “efisiensi berkeadilan” dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 sebanyak dua kali, yaitu pada pengujian konstitusional Undang-Undang Ketenagalistrikan 2002 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, dan pada pengujian konstitusional Undang-Undang Ketenagalistrikan 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan, yang disimpulkan bahwa makna prinsip “efisiensi berkeadilan” dalam Pasal 33 ayat (4) adalah perusahaan perekonomian Indonesia secara bersama-sama melalui demokrasi ekonomi, dimana negara menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak melalui pengaturan, pengawasan, pengurusan dan pengelolaan secara baik dan tepat guna, dimana kerugian dalam kegiatan produksi tetap dianggap efisien selama kerugian tersebut disubsidi dan tidak memboroskan sumber daya sosial. Secara



normatif, hal-hal tersebut dilaksanakan oleh Negara untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat¹⁰⁶

Bahwa di dalam ketentuan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing¹⁰⁷

Bahwa dari uraian pengertian teori efisiensi berkeadilan diatas dapat ditarik suatu pendekatan teori efisiensi berkeadilan dalam pencabutan izin tambang oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi melalui Satuan Kerja yang dibentuk oleh Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 berdasarkan data bulan Januari 2022 sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan mineral dan batubara dicabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Selain itu, izin-izin tersebut juga dicabut karena sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan. Bahwa atas pencabutan yang dilakukan secara menyeluruh tersebut telah



Anugroho, Ratih Lestarini dan Tri Hayati, *Analisis Yuridis Terhadap Asas si Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Dalam Peraturan lang-Undangn di Bidang Ketenagalistrikan*, Volume 47 Nomor 2, Jurnal Dan Pembangunan Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, hlm 184 g-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. TLN Nomor

memberikan suatu keseimbangan yang proporsional dan kompetisi yang sehat. Artinya bahwa jika pemegang IUP tidak dapat menjalankan kewajibannya atau telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh setiap pemegang IUP maka negara cq Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi cq. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi diberi kewenangan untuk mencabut dan menyerahkan atau mengalihfungsikan lahan-lahan tersebut kepada orang lain yang dapat mengoptimalkan lokasi lahan tambang tersebut sehingga akan lebih efisien dan akan memberikan kepastian hukum.

H. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus pada pencabutan izin tambang oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM dengan 2 (dua) variabel penelitian yaitu terkait dengan kewenangan Menteri Investasi/Kepala BKPM dalam mencabut izin usaha pertambangan dan implikasi hukum pencabutan izin usaha pertambangan yang dilakukan Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Bahwa pada variabel pertama yang terkait dengan kewenangan Menteri Investasi/Kepala BKPM dalam mencabut izin usaha pertambangan akan diuraikan ke dalam 2 (dua) topik pembahasan

1 pertama tentang dasar kewenangan Menteri Investasi/kepala M dalam mencabut izin usaha pertambangan dan yang kedua



tentang *legacy* kewenangan Menteri Investasi/Kepala BKPM dalam mencabut izin usaha pertambangan

Bahwa pada variabel kedua yang terkait dengan implikasi hukum pencabutan izin usaha pertambangan yang dilakukan Menteri Investasi/Kepala BKPM akan dielaborasi pada pendekatan teori kepastian hukum, pendekatan teori *economic analysis of law* untuk mengetahui dampak pada proses produksi pertambangan

Bahwa dari uraian kedua variabel besar diatas akan terbangun *legacy* kewenangan dalam pencabutan izin usaha pertambangan yang kemudian dapat mendorong produktivitas kegiatan usaha pertambangan di Indonesia

Bahwa dasar hukum di dalam mengkaji dan menganalisa kewenangan Menteri Investasi/Kepala BKMP dalam mencabut izin usaha pertambangan dan implikasi hukum pencabutan izin usaha pertambangan yang dilakukan Menteri Investasi/Kepala BKPM adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang serta putusan pengadilan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dan (4)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme




4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
11. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;



14. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan Dan Penataan Investasi
15. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Fasilitas Penanaman Modal
19. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 236/G/2022/PTUN. JKT antara PT. Prospek Bumindo Sejahtera selaku Penggugat melawan Menteri Investasi/Kepala BKPM Selaku Tergugat



**Bagan 1
Kerangka Pikir Penelitian**



sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah kekuasaan hukum yang dimiliki oleh suatu lembaga pemerintahan untuk menerbitkan dan atau mencabut izin usaha pertambangan
2. Implikasi adalah akibat yang muncul atau terjadi karena sesuatu hal

Implikasi Hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas objek hukum



4. Pencabutan Izin adalah suatu keputusan untuk mencabut persetujuan yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang karena perbuatan yang dilakukan oleh pemegang izin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau karena pemegang izin tidak menjalankan kewajibannya.
5. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang
6. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah suatu surat yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan permohonan yang diajukan setiap orang yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk di berikan izin usaha pertambangan dalam rangka untuk untuk melakukan eksplorasi dan operasi produksi terhadap sumber daya alam
7. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah suatu lembaga kementerian/badan yang menerbitkan izin-izin termasuk namun tidak terbatas pada IUP berdasarkan kewenangan delegasi yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Dasar kewenangan adalah dasar hukum Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk menerbitkan IUP berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui



alui suatu Peraturan Menteri

9. Legacy kewenangan adalah dasar kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM dalam rangka untuk menerbitkan IUP sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan atau peraturan perundang-undangan
10. Kepastian hukum adalah kepastian yang dimiliki oleh setiap pemegang IUP yang telah menjalankan seluruh kewajiban hukumnya untuk tidak dicabut IUPnya oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM
11. Proses produksi pertambangan adalah kelancaran setiap pemegang IUP untuk melakukan operasi produksi pertambangan sehingga dapat mencapai suatu manfaat atau keuntungan dan lebih efisien dalam proses produksinya yang sedang berlangsung
12. Produktifitas Kegiatan Usaha Pertambangan adalah suatu capaian yang diharapkan oleh setiap pemegang IUP untuk melakukan penambangan dengan hasil yang maksimal

